



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2011/PA. Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

**TERGUGAT** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti- bukti yang diajukan ke persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 29 Maret 2011, dengan register perkara nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Bjb. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Maret 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 13 Maret 1989);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA

Putusan nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Bjb. Hal 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANJARBARU selama kurang lebih 15 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di alamat Penggugat yang tercantum sebagaimana di atas selama kurang lebih 2 tahun;

Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 21 tahun;
- b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun;
- c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 10 tahun;

Sekarang ketiga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Kurang lebih sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat bersifat emosional dalam menyelesaikan permasalahan bahkan Tergugat sering main tangan/memukul Penggugat;
- b. Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, menuduh Penggugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Awal mulanya, Penggugat menerima telepon dari pria lain dan Tergugat langsung emosi. Tergugat langsung memukul dan menyiram air kepada Penggugat tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangannya sendiri pada bagian kepala dan badan Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Januari tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat yang tercantum sebagai mana di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat relaas Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Bjb. tanggal 5 April 2011 dan 14 April 2011 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh adanya suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar damai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dinazzegeel yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT** nomor - tanggal 23 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru

Putusan nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Bjb. Hal 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1);

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** nomor - tanggal 13 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpahnya menurut agama Islam dan di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU,

Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , sebagai tetangga ;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri mengenai waktu nikahnya saksi tidak tahu dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan saksi sendiri sering melihat keduanya bertengkar mulut pada waktu saksi menyetrika pakaian Penggugat di rumah Penggugat seminggu satu kali ;

Bahwa benar penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat setahu saksi ketika mendengar pertengkarannya adalah karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat ;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 bulan, saksi tahu hal tersebut karena saksi (ketika saksi menyetrika pakaian Penggugat di rumah Penggugat) sudah tidak melihat lagi Tergugat ada di rumah Penggugat;

Bahwa benar Tergugat masih memberi nafkah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah kepada Penggugat saksi tidak tahu ;

Bahwa benar pihak keluarga Penggugat ataupun Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat ;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi sendiri pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun mengenai sebabnya saksi tidak tahu ;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yaitu sejak Tergugat memukul Penggugat namun waktunya saksi lupa, peristiwa pemukulan tersebut saksi tahu dari cerita adik saksi ;

Bahwa benar saksi sebagai pihak keluarga Penggugat pernah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai bahkan saksi pernah minta bantuan penghulu setempat untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh

*Putusan nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Bjb. Hal 5 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg ayat 1 (satu) Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk damai dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.o. pasal 65 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan dan dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat bertanda P.1, P.2, bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga sah dan berharga dan secara materiil agar bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian, akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti (P.1), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru Kota Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana dimaksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti (P.2) dan keterangan saksi- saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan saksi- saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga sah dan berharga serta secara materiil agar bukti saksi- saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian akan dipertimbangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai berikut :

Saksi **SAKSI I** mengetahui fakta perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena saksi sendiri pernah melihat dan mendengar langsung kejadiannya penyebabnya adalah Tergugat cemburu terhadap Penggugat, dan saksi **SAKSI II** mengetahui juga perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah mendengar keduanya bertengkar tapi tidak melihat langsung, namun mengenai sebabnya saksi tidak tahu. Saksi **SAKSI II** yang merupakan keluarga Penggugat (sebagaimana dikehendaki oleh pasal 22 ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), menerangkan juga bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bahkan sampai minta bantuan penghulu setempat tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian di atas telah mengungkapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi- saksi isinya saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya (Pasal 309 R Bg.) serta kesaksian tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga kesaksian tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti- bukti di persidangan telah ditemukan fakta -fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah hidup bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;

Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat ;

Bahwa sejak bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi ;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di

*Putusan nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Bjb. Hal 7 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, tidak ada lagi hubungan suami isteri lagi, kondisi tersebut menurut Majelis Hakim secara prinsip akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini semua menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari masalah rumah tangga yang berkepanjangan yang pada akhirnya akan merugikan Penggugat dan Tergugat sendiri maka perceraian merupakan alternatif terbaik sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* halaman 63, yang berbunyi :

درء للمفاسد لولى من جلب المصالح-

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputus kan pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Masmuntiera, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muniroh, S.Ag., S. H.** dan **Anas Rudiansyah, S.H.I.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim

Putusan nomor 103/Pdt.G/2011/PA.Bjb. Hal 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

ttd

**Dra. Hj. Masmuntiar, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Muniroh, S.Ag., S.H.**

**Anas Rudiansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Jamidi**

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	150.000,-
- Biaya materai	Rp	6.000,-
- Redaksi	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)